

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan DLH Kabupaten Lombok Barat terhadap industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT. Narmada Awet Muda telah berjalan dengan baik sesuai kewenangannya. DLH Kabupaten Lombok Barat melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan adanya inspeksi yang dilakukan dalam setahun sekali, pengujian baku mutu dalam sekali sebulan, dan pemberian edukasi melalui diskusi yang dilakukan ketika kunjungan ke lapangan, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan laporan dokumen tertulis dari PT. Narmada Awet Muda yang dilaporkan per-semester dan per-triulan dan pengaduan masyarakat sekitar.
2. Kendala yang dihadapi DLH Kabupaten Lombok Barat dalam melakukan pengawasan ialah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mana jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan jumlah obyek yang harus diawasi sehingga beberapa pengawasan terlewatkan. Hambatan selanjutnya ialah kurangnya pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan Limbah B3

yang disimpan sementara oleh PT. Narmada Awet Muda. Hal ini menyebabkan PT. Narmada Awet Muda kesulitan dalam mengelola limbah mereka dikarenakan PT. Narmada Awet Muda tidak dapat mengelola limbahnya secara mandiri sehingga sangat bergantung pada pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dapat menambah jumlah petugas pengawas yang berkualitas dan kemudian dikelompokkan dan ditetapkan dalam tim – tim kecil agar tim ini dapat berfokus mengawasi 1 (satu) atau 2 (dua) industri. Hal ini bertujuan agar proses pengawasan jauh lebih maksimal dan tidak ada objek pengawasan yang terlewatkan mengingat banyaknya industri di Kabupaten Lombok Barat yang beroperasi.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat dapat menjadi alternatif yaitu sebagai instansi pengelola Limbah B3 dalam rangka membantu pelaku kegiatan usaha yang kesulitan menangani Limbah B3 nya secara mandiri. Hal ini juga menghindari terjadinya pencemaran air akibat Limbah B3.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gatot P. Soemartono, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwoto, 2010, , *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Arif Sumantri, 2010, *Kesehatan Lingkungan dan Prespektif Islam*, Kencana, Jakarta.

Mawardi dan Nur Hidayat, 2011, *IAD-ISD-IBD*, Bandung Pustaka Setia, Bandung.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Satriadi, 2016, *Pengawasan* , LAN Amstrong Tanjung Pinang.

Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang, 2018, *Statistik Industri Manufaktur Indonesia(Manufacturing Industrial Statistics Indonesia 2018)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Djoni Sumardi Gozali, 2020, *Pokok-Pokok Hukum Perindustrian Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta.

Adawiyah, 2023, *Pengolahan Limbah Cair*, Get Press Indonesia, Padang.

Putri Yuli Permatasari, dkk. 2024, *Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Pencemaran Udara*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Jurnal

M Nasir and EP Saputro, 2015, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri", *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 19, Nomor 2 Desember 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ihda Widyanti, 2017, "Dampak Keberadaan Industri Air Minum Dalam Kemasan Aqua dan Amsil Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Jati Anom Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan", *Swara Bhumi*, Vol. 5, Nomor 3 September 2017, Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.

W Febriana, J Palit, and L Y Ardiansyah, 2022, "Implementasi Green Supply Chain Management Di PT. Narmada Awet Muda (Studi Kasus Pada PT. Narmada Awet Muda)", *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial 1*, Vol. 1, Nomor 1 September 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumigora Mataram.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri. Berita Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat. Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 101. Sekretariat Daerah, Kabupaten Lombok Barat.

Internet

Muhammad Faqih Mukhlisin, 2011, Klasifikasi Industri, Geo Belajar, <http://www.geobelajar/2011/klasifikasi-industri.html>, diakses 15 Oktober 2024.

Ase Satria, 2015, Materi Ekonomi : Teori Industri Menurut Para Ahli Dan Pengelompokkannya, <https://www.materibelajar.id/2015/12/materi-ekonomi-teori-industri-menurut.html>, diakses pada 31 Oktober 2024.

Nuristianah, 2015, Klasifikasi Limbah <http://nuristianah.lecture.ub.ac.id/files/2015/03/SPLklasifikasi-limbah.pdf>, diakses pada 5 Oktober 2024

Hasny, 2021, BAB I PT. Narmada Awet Muda, <http://www.scribs.com/presentation/510361981/BAB-1>, diakses 5 Oktober 2024.

Erwin Widiyanto, 2023, Pengertian Limbah Industri dan Jenis-jenisnya, <https://pengertian-limbah-industri-dan-jenis-jenisnya%2f/RK=2/RS=tA9qNR7EeYBBMxiflR9he8JpJJE->, diakses 5 Oktober 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Narasumber Dinas Lingkungan Hidup & PT. Narmada Awet Muda

